



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsi berdasarkan perubahan Susunan Organisasi pada Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Pendapatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 39);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Badan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.
9. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.
10. Pembinaan adalah upaya penyempurnaan proses dan hasil kerja yang lebih baik secara terus menerus sesuai ketentuan, standar, dan prosedur yang berlaku.
11. Penyelenggaraan adalah keseluruhan proses dan aktivitas manajerial dan administrasi untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan secara efisien, efektif dan akuntabel.
12. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin terpenuhi standar, prosedur, target secara efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai, sehingga diperoleh informasi tentang penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dilakukan.
14. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.

16. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi dan data baik secara lisan maupun tertulis yang telah melalui proses pengolahan dan validasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI  
SUSUNAN ORGANISASI BADAN

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 2

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang pendapatan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Badan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;

- c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan hubungan kerja dengan perangkat kerja terkait;
- j. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

### Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

#### Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
  - c. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
  - d. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
  - e. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
  - f. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
  - g. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
  - h. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
  - i. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan fungsi Penunjang yang menjadi kewenangan Badan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

### Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi

#### Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
- c. pengendalian administrasi keuangan;
- d. pengendalian perbendaharaan;
- e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
- f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
- g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. pengendalian administrasi ketatausahaan;
  - d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;
  - e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
  - f. pengendalian administrasi barang;
  - g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
  - h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
  - i. pengendalian administrasi kepegawaian;
  - j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
  - k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan

#### Pasal 7

- (1) Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
  - c. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
  - d. penyelenggaraan koordinasi teknis penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
  - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan

#### Pasal 8

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai tugas mengendalikan penyusunan perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan;
  - c. pengendalian penyusunan data potensi pendapatan;
  - d. pengendalian penyusunan strategi pengembangan potensi pendapatan;
  - e. pengendalian koordinasi perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan;
  - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan

#### Pasal 9

- (1) Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
  - c. pengendalian penyusunan database pendukung Sistem Informasi Pendapatan;
  - d. pengendalian pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
  - e. pengendalian penyusunan strategi pengembangan Sistem Informasi Pendapatan;
  - f. pengendalian koordinasi pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
  - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

### Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perhitungan dan penetapan Pajak dan Retribusi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
  - c. pengendalian pendataan subjek dan objek pajak;
  - d. penyelenggaraan pemeriksaan lokasi/lapangan;
  - e. penyelenggaraan pendaftaran wajib pajak dan pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
  - f. pengendalian pengelolaan dokumen perpajakan;
  - g. pengendalian fasilitasi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  - h. pengendalian perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;
  - i. pengendalian penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta nilai angsuran atas permohonan wajib pajak;
  - j. pengendalian koordinasi teknis perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi;



- k. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Penagihan I

#### Pasal 11

- (1) Bidang Penagihan I mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan I menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
  - c. penyelenggaraan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT);
  - d. penyelenggaraan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
  - e. penyelenggaraan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  - f. penyelenggaraan penagihan Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
  - g. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
  - h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Pajak Restoran dan Parkir

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Parkir.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pajak Restoran dan Parkir menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Parkir;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Parkir;
  - c. pengendalian pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
  - d. pengendalian pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  - e. pengendalian pelaksanaan penagihan pajak Restoran dan Parkir;
  - f. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Parkir;
  - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Restoran;
  - h. pengendalian surat pendukung penagihan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah dan proses administrasi sita lelang; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet

## Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
  - c. pengendalian pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
  - d. pengendalian pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  - e. pengendalian pelaksanaan penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
  - f. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;

- g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
- h. pengendalian surat pendukung penagihan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah dan proses administrasi sita lelang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penagihan Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
  - c. pengendalian pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
  - d. pengendalian pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  - e. pengendalian pelaksanaan penagihan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
  - f. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
  - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
  - h. pengendalian surat pendukung penagihan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah dan proses administrasi sita lelang; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Penagihan II  
Pasal 15

- (1) Bidang Penagihan II mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Air Bawah Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan II menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - c. penyelenggaraan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT);
  - d. penyelenggaraan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
  - e. penyelenggaraan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  - f. Penyelenggaraan pengelolaan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SPPD-BPHTB);
  - g. penyelenggaraan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - h. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - c. pengendalian pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
  - d. pengendalian pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
  - e. pengendalian pengelolaan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SPPD-BPHTB);
  - f. pengendalian pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - g. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - i. pengendalian surat pendukung penagihan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah dan proses administrasi sita lelang; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

Sub Bidang Pajak Air Tanah, Mineral Bukan Logam,  
Batuan dan BPHTB

## Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pajak Air Tanah dan BPHTB mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penagihan Pajak Air Bawah Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pajak Air Tanah, Mineral Bukan Logam, Batuan dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Air Bawah Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta BPHTB;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Air Bawah Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta BPHTB;
  - c. pengendalian pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
  - d. pengendalian pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);

- e. pengendalian pengelolaan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SPPD-BPHTB);
- f. pengendalian pelaksanaan penagihan pajak Air Bawah Tanah;
- g. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Air Bawah Tanah dan BPHTB;
- h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Air Bawah Tanah dan BPHTB;
- i. pengendalian surat pendukung penagihan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah dan proses administrasi sita lelang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penagihan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
  - c. pengendalian perforasi alat pungut retribusi daerah;
  - d. pengendalian pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
  - e. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan penagihan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
  - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kelima

#### Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan

#### Pasal 19

- (1) Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- c. penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
- d. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan;
- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

### Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi dan Penyelesaian Keberatan

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi dan Penyelesaian Keberatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penyusunan regulasi, pelaksanaan sosialisasi, konsultasi dan penyelesaian keberatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi dan Penyelesaian Keberatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan regulasi, sosialisasi, konsultasi dan penyelesaian keberatan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan penyusunan regulasi, sosialisasi, konsultasi dan penyelesaian keberatan;
  - c. pelaksanaan penyusunan regulasi, sosialisasi dan konsultasi;
  - d. pengelolaan permohonan keberatan atas penetapan dan penagihan;
  - e. pengendalian penyelesaian keberatan atas penetapan dan penagihan;
  - f. pengendalian koordinasi teknis penyusunan regulasi, sosialisasi, konsultasi dan penyelesaian keberatan;
  - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan regulasi, sosialisasi, konsultasi dan penyelesaian keberatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan

#### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi Pendapatan daerah;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
  - c. pengendalian pengawasan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
  - d. pengawasan pelaksanaan penetapan dan penagihan;
  - e. pengawasan atas penyelesaian piutang;
  - f. pengendalian koordinasi teknis pengawasan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
  - g. pengendalian pengawasan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

### Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

#### Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan pendapatan daerah;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan pendapatan daerah;
  - c. pengendalian pembukuan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah;
  - d. pengendalian penyusunan pelaporan realisasi dari target pendapatan daerah;
  - e. penyusunan laporan pendapatan dan laporan akhir tahun;



- f. pengendalian pelaksanaan monitoring berkala penerimaan pendapatan daerah;
- g. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan pendapatan daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketujuh

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Juli 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 19.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali, 16 Juli 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-

  
SEPTA ALAM MAULANA, SH.,MH  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001